



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu adanya peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota yang menyatakan bahwa Sekretaris KPU Kob/Kota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 1 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang menyatakan bahwa unit kerja membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan menertibkan keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. mengikuti seluruh sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
2. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;
3. mengumpulkan data dukung dan mengisi kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;
4. membahas dan menyusun rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dan rancangan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan dan menentukan Area of Improvement (AoI), rekomendasi

perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
dan

5. melakukan pembahasan rancangan Tanggapan atas Catatan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025.

KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo

Pada tanggal 27 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

Ttd.

ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Kesejahteraan Masyarakat



WIRDA ADAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ismet Padja	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	Ketua
2.	Jamal Dangkua	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Wirda Adam	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		di bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
4.	Rahmat Adam	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Mohamad Akib Ismail	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang- Undangan	

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 27 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,
Ttd
ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


WIRDA ADAM